

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Ekonomi Mantan Anggota Band dalam Undang-Undang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu undang-undang utama yang mengatur hak moral dan hak ekonomi para pelaku industri kreatif di Indonesia, termasuk pencipta lagu, produser rekaman, dan penyanyi. Menurut undang-undang ini, selain pencipta lagu, ada pihak lain yang terlibat secara langsung dalam proses kreatif dan komersial suatu lagu, seperti pelaku pertunjukan atau *performers*. Dalam hal ini, penyanyi non pencipta termasuk mantan anggota band dikategorikan sebagai pelaku pertunjukan yang dilindungi melalui hak terkait. Hak terkait sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta memberikan perlindungan kepada pelaku pertunjukan berupa hak eksklusif untuk memberikan izin atau menolak penggunaan hasil pertunjukannya, serta hak untuk memperoleh royalti atas penggunaan tersebut, baik dalam bentuk rekaman ulang, siaran, maupun distribusi digital. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain menyiarkan, memperbanyak atau menggunakan pertunjukan mereka.⁴⁹ Sementara itu, Pasal 26 menegaskan bahwa

⁴⁹ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pelaku pertunjukan berhak memperoleh royalti atas setiap penggunaan komersial dari pertunjukannya.⁵⁰

Pemberian hak cipta sebagai hak cipta pencipta lagu memiliki hak moral yang di atur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta dan Hak Ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta ketika seorang pencipta memiliki hak ekonomi terhadap karyanya, mereka memungkinkan untuk mengelola eksploitasi karya tersebut guna mendapatkan keuntungan ekonomi termasuk mempopulerkannya dalam suatu pertunjukan oleh seorang penyanyi.

Royalti dalam UU Hak Cipta didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 sebagaimana imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pembayaran royalti ini merupakan bentuk penghargaan atas penggunaan karya atau pertunjukan secara komersial, dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pencipta maupun pelaku pertunjukan. Untuk mendukung pelaksanaan mekanisme pengelolaan royalti, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang memperkuat peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menarik dan mendistribusikan royalti kepada pihak yang berhak.⁵¹ Namun dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak ekonomi penyanyi non pencipta sering kali tidak

⁵⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵¹ Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

berjalan secara ideal. Banyak penyanyi yang hanya dilibatkan dalam tahap rekaman awal tanpa mendapatkan bagian yang layak dari keuntungan atas penggunaan rekaman tersebut dikemudian hari.⁵²

Contoh konkret, dalam teori “Identitas Performatif” yang mengatakan bahwa seorang penyanyi dapat memberikan identitas khusus kepada sebuah lagu, sehingga lagu tersebut dikenal dengan karakteristik tertentu yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Once Mekel, seorang penyanyi dengan karakter vokal yang khas dengan karisma yang kuat, Jika seseorang bukan penggemar gaya bernyanyi atau citra yang ditampilkan Once Mekel, mereka mungkin merasa kurang suka dengan lagu-lagu yang Once bawakan, meskipun lirik dan melodinya memiliki kualitas yang bagus. Namun, sebaliknya bagi penggemarnya suara Once yang powerful dan emosional mampu menghadirkan pengalaman mendalam, menjadikan lagu-lagu yang ia bawakan terasa lebih menyentuh dan bermakna. Hal ini menunjukkan bagaimana peran penting vokalis terhadap populernya sebuah lagu yang dibawakan, termasuk gaya bernyanyi, kepribadian, dan citra yang dibangun, memengaruhi cara kita meresapi sebuah karya musik.⁵³

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hak ekonomi di Indonesia masih lemah, dengan pencipta atau pemilik hak cipta mendapat perhatian hukum yang lebih besar daripada yang melakukan rekaman pertamakali. Sistem hak ekonomi di Indonesia masih terlalu menekankan perlindungan

⁵² Maharani, V. N., & Tarina, D. D. Y. 2024. Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5. No. 1. Hlm. 47

⁵³ Arthur Knight, Op.cit Hlm 212

pencipta, sedangkan artis yang melakukan rekaman awal seperti penyanyi non pencipta belum menerima perlindungan yang memadai dari segi undang-undang dan praktik distribusi royalti yang jelas dan adil.⁵⁴

Hak terkait yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan rekaman awal masih belum sepenuhnya difasilitasi oleh negara melalui kebijakan yang konkret, seperti penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pendistribusian royalti yang bersumber dari penggunaan kembali rekaman vokal penyanyi di berbagai media, termasuk media digital.⁵⁵

Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak ekonomi pelaku pertunjukan dalam sistem hak cipta Indonesia. Undang-Undang ini memberikan pengakuan terhadap kontribusi artistik para pelaku pertunjukan memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atas menolak perekaman, penggandaan, penyiaran, dan komunikasi hasil pertunjukan mereka kepada publik. Ini berarti bahwa penyanyi, musisi, aktor, dan artis pertunjukan lainnya tidak dapat memanfaatkan pertunjukan secara sah tanpa izin mereka sebagai pelaku pertunjukan. Selain itu, pelaku pertunjukan memiliki hak untuk menerima royalti atas setiap penggunaan komersial dari pertunjukan mereka.⁵⁶

⁵⁴ Fitriyani, M., & Rachmadi, R. 2021. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pelaku Pertunjukan dalam Industri Musik Digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No.2. Hlm. 96.

⁵⁵ Saptarini, Niken, 2020. *Hukum Hak Cipta dalam Industri Musik Indonesia*, Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 73.

⁵⁶ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Namun, banyak tantangan masih menjadi penghalang dalam penerapan ketentuan ini, yang paling menonjol adalah mekanisme distribusi royalti yang tidak transparan dan melibatkan aktor secara menyeluruh. Banyak penyanyi non pencipta hanya terlibat dalam rekaman awal, tetapi tidak mendapatkan hak suara ketika pertunjukan tersebut digunakan kembali untuk tujuan komersial, seperti dalam iklan, konser, atau distribusi digital. Hal ini menimbulkan perbedaan antara praktik industri musik nyata dan peraturan undang-undang.⁵⁷

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), seharusnya bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi hak ekonomi pelaku pertunjukan, termasuk penyanyi non pencipta yang melakukan rekaman awal, dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMK adalah badan hukum yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan memberikan royalti atas penggunaan karya kepada pemilik hak cipta yang terkait. Namun, fungsi LMK belum berfungsi dengan baik dalam praktiknya. Banyak penyanyi non pencipta yang melakukan rekaman untuk pertama kali tidak merasakan manfaat langsung dari menjadi anggota LMK, karena sistemnya yang tidak transparan dan tidak memperhatikan kebutuhan anggota, mereka seringkali harus memperjuangkan hak ekonomi mereka secara mandiri.⁵⁸

⁵⁷ <https://www.kompasiana.com/yettirock/67b1d687c925c445d3632c42/bertahan-atau-punah-tantangan-uu-hak-cipta-di-era-digital>. Diakses pada 18 April 2025.

⁵⁸ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi kepada LMK adalah kurangnya akuntabilitas dan rendahnya tingkat efisiensi dalam menarik serta mendistribusikan royalti. Proses kerja LMK masih cenderung manual dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai, sehingga transparansi dalam pelaporan dan pembagian royalti menjadi terbatas. Meskipun secara noeritatif LMK memiliki kewenangan untuk mewakili pelaku pertunjukan untuk menagih royalti dari pemanfaatan ulang karya diberbagai media seperti televisi, radio, maupun platform digital, dalam praktinya masih banyak penyanyi yang melakukan rekaman pertama kali tidak memperoleh royalti sebagaimana mestinya. Kondisi ini mencerminkan bahwa peran LMK sebagai pelindung hak ekonomi pelaku pertunjukan belum terlaksana secara optimal.⁵⁹

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), LMK di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah struktural. Masalah tersebut termasuk kurangnya integrasi digital, sistem pendataan karya yang terbatas, dan rendahnya kesadaran dan partisipasi pelaku seni dalam proses pencatatan karya mereka. Akibatnya, banyak penyanyi non pencipta yang melakukan rekaman untuk pertama kali belum menerima kompensasi yang layak, meskipun rekaman lagu atau pertunjukannya digunakan secara luas dalam kegiatan komersial. Karena keadaan ini, Situasi ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata

⁵⁹ <https://www.detik.com/pop/music/d-7695220/tanggapan-lmkn-dinilai-gagal-kelola-royalti-pertunjukan-musik-klaim-peningkatan-ini> Diakses pada 4 Mei 2025.

Kelola LMK agar dapat menjalankan fungsi perlindungan hak ekonomi secara lebih adil, dan berbasis pada data yang akurat.⁶⁰

Meskipun UU Hak Cipta telah membuat landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak ekonomi pelaku pertunjukan, tetapi masih ada banyak hambatan untuk menerapkannya secara efektif. Banyak penyanyi non pencipta yang terlibat dalam proses produksi awal sebuah lagu, seperti proses rekaman, tidak mendapatkan keuntungan yang cukup ketika lagu tersebut dirilis ulang secara digital atau komersial lainnya. Hal ini menjadi lebih buruk karena para penyanyi tidak memahami hak-hak hukum mereka sendiri dan tidak ada perjanjian tertulis yang menjamin pembagian royalti di masa depan.⁶¹

Kasus seperti perselisihan antara Once Mekel dan Ahmad Dhani adalah sebuah contoh nyata, karena Once bukan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi dia yang melakukan rekaman untuk pertama kali, dia tidak memiliki otoritas hukum untuk mengontrol distribusi atau penggunaan ulang rekaman-rekman tersebut, meskipun dia merupakan vokalis utama dalam banyak lagu hits Dewa 19. Namun masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan spesifikasi mengenai hak ekonomi penyanyi atas rekaman ulang, tayangan ulang dalam platform digital, terutama dalam konteks hukum Indonesia yang masih berfokus

⁶⁰https://www.researchgate.net/publication/367582498_OPTIMALISASI_PENARIKAN_DAN_PENDISTRIBUSIAN_ROYALTI_HAK_CIPTA_OLEH_LEMBAGA_MANAJEMEN_KOLEKTIF_NASIONAL
Diakses pada 4 Mei 2025.

⁶¹ Rachmadi, E. & Fitriyani, D. 2021. Perlindungan Hak Terkait Pelaku Pertunjukan dalam Sistem Royalti di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 2. Hlm 90

pada pemegang hak cipta utama. Akibatnya penyanyi non pencipta yang sering kali dirugikan dan tidak dihormati dalam sistem industri musik modern.⁶²

Di sisi lain, kelembagaan juga menghalangi penegakan hak ekonomi tersebut. Karena kekurangan informasi atau mekanisme pendaftaran yang tidak efektif, banyak penyanyi yang berkontribusi pada rekaman awal tidak tergabung dalam LMK. Sebuah laporan resmi yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sistem distribusi royalti di Indonesia masih tidak transparan dan bahwa artis seperti penyanyi non pencipta sering tidak terlibat secara aktif dalam perhitungan royalti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, reformasi sistem manajemen royalti, dan pelatihan hukum untuk pelaku seni agar hak ekonomi yang dijamin Undang-Undang benar diwujudkan.⁶³

Perlindungan hak ekonomi, Once sebagai penyanyi non-pencipta dalam kasus ini diatur melalui hak terkait, yang memberikan hak atas pertunjukannya, bukan atas ciptaan lagu itu sendiri, Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Once memiliki hak untuk menyanyikan lagu ciptaan Dhani secara komersial tanpa izin langsung dari pencipta, selama kewajiban pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN memiliki peran dalam mengelola serta menyalurkan royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta

⁶² Rahmawati, L., & Priyanti, S. 2022. Kekosongan Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Non-Pencipta dalam Industri Musik Digital. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 29, No.3. Hlm 34.

⁶³ <https://kominfo.go.id>. Diakses pada 25 April 2025.

terkait, termasuk penyanyi seperti Once. Oleh karena itu, hak ekonomi Once berkaitan dengan penerimaan royalti atas penampilannya dalam lagu tersebut. Meskipun begitu, perlindungan ini tidak memberikan wewenang mutlak bagi Once untuk menggunakan lagu tanpa persetujuan pencipta, sebab Dhani tetap berhak menolak penggunaannya, dan pelanggaran atas penolakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, perlindungan hak ekonomi yang dimiliki Once bersifat terbatas, yaitu hanya pada aspek kompensasi atas pertunjukannya, bukan atas hak kepemilikan lagu. Mekanisme ini berupaya menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan pelaku pertunjukan, meskipun implementasinya masih memunculkan perdebatan dan mendorong perlunya revisi peraturan untuk menjamin kejelasan dan keadilan bagi penyanyi yang turut mempopulerkan karya musik.⁶⁴

⁶⁴ Dirkareshza, R. (2024). Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kasus Kontroversial Antara Band Dan Partai Politik. *Iblam Law Review*, Vol. 4 No. 1, Hlm. 357